



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmanto
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Ngaru-Aru RT.003/ RW.003, Ds. Ngaru-Aru, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : tempat tinggal di Perumnas Ngaru Aru, Rt. 003 / Rw. 003, Ds. Ngaru Aru,Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, Alamat sesuai KTP Dk. Karangkulon, Rt.011 / Rw. 003, Ds. Cangkringan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : tempat tinggal rumah kost HIDAYAH Dk.

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngambuh, Rt. 002 / Rw. 009, Ds. Kiringan, Kec.  
Boyolali, Kab. Boyolali, Alamat sesuai KTP  
Perumahan Ngaru Aru, Rt. 002 / Rw. 003, Ds.  
Ngaru Aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Sopir Truk pertamina

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji Alias Kopleng Bin Harmanto dan  
Terdakwa 2 Ryan Anggara Putra Alias Dupo Bin Suratno didampingi Penasehat  
Hukum Aris Juliansyah, SH., MH Advokat dan Konsultan Hukum yang  
beralamat Gebyog Rt 02 Rw 05, ds Ngemplak, Kec. Kartosuro, Sukoharjo,  
berdasarkan Surat kuasa khusus nomor 018/SKK.Pid/2023 tertanggal 20  
Januari 2023;

Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo didampingi  
Penasehat Hukum Budi Kristianto, S.H., R. Didik Kusumo Darmanto, S.H., Ari  
Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H. dan Yudo Kastiawan, S.H.,  
Advokat/Konsultan Hukum Posbakumadin beralamat di Jalan Raya Solo-  
Semarang, Ds. Urutsewu, Kec Ampel, Kab. Boyolali, berdasarkan Surat  
Penetapan tanggal 2 Februari 2023 Nomor 8/Pen.PH/2023/PN Byl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor  
18/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO bersalah melakukan tindak pidana" yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukkan dalam dompet merk "PLANET OSEAN" Warna hitam kombinasi warna coklat.
  - 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai.
  - 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam dus boox Handphone Merk Nexian putih.
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih.

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca salah ujungnya terdapat karet warna merah.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau.
- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau.
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk djarum Black warna hitam.
- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok win filter warna coklat.
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru an. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO.
- 1 (satu) buah HP Merk IPHONE type 8 warna hitam berserta simcardnya.
- 1 (satu) bendel sedotan warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam.
- 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "ZALU".
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu berserta simcardnya.
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 MI yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai.
- 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk REDMI type Note 10 warna hitam berserta simcardnya.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD – 2672 – AGD berserta anak kuncinya

(Dikembalikan kepada Saksi H.K HARMANTO))

- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type Fiz-R warna orange kombinasi hitam dengan nopol S – 6523 – CJ berserta anak kuncinya.

(Dikembalikan kepada Terdakwa OKI KURNIAWAN)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringana hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo yang pada bagian analisa hukum pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa 3 telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Bahwa hasil tes urin terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga mempunyai rasa ketergantungan yang tinggi, sudah seharusnya dimasukkan ke dalam rehabilitasi ketergantungan obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, hal ini terungkap dimana terdakwa bekerja sebagai Sopir;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Berdasarkan uraian analisa hukum di atas kami mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan untuk menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa;

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada terdakwa dengan mengingat bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 3 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa 3 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/BYL/Enz.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Perumnas Ngaru Aru, Rt. 003 / Rw. 003, Ds. Ngaru Aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan secara bermufakat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO mengajak untuk membeli sabhu sebanyak 0,5 gram dengan cara patungan per orang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO mengatakan hanya

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan mengajak patungan untuk membeli sabhu bersama dengan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO.

Selanjutnya Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menuju kerumah Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menggunakan SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD – 2672 – AGD kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Sdr.BAGONG als BG (DPO) untuk membeli sabhu sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA.

Kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menuju ke tempat penyimpanan sabhu diJebres Surakarta, kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket sabhu yang dibungkus lakban coklat tersebut terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kost milik Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO di rumah kost SANIKA kamar nomor 09 Rt. 013 / Rw. 002, Ds. Randusari, kec. Teras, Kab. Boyolali.

Kemudian setelah sampai di kost tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghungi Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan memberitahu bahwa sabhu tersebut akan di pakai/dikonsumsi terlebih dahulu bersama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan nanti akan disisakan untuk Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, selanjutnya 1 (satu) paket serbuk Kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu yang dibungkus lakban coklat tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO buka sedangkan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menyiapkan alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca, setelah itu Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO mengambil sabhu dari dalam plastic klip bening tersebut kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO pakai bersama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO secara bergantian tetapi tidak sampai habis, selanjutnya

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa sabhu yang terdapat didalam plastic klip bening tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO simpan didalam saku celana.

Kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 11.15 wib Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO menghubungi Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan menanyakan sisa sabhu yang dibeli tadi malam, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO bertemu dengan terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO di dekat Pabrik Tun Hong Banyudono, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO memberikan sisa sabhu dalam plastic klip kepada Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, kemudian Terdakwa OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO memberi uang kepada Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang patungan yang sudah disepakati tadi malam.

Kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO di datangi oleh Sat Resnarkoba Polres Boyolali dirumahnya, kemudian petugas sat reskrim narkoba polres boyolali mengintrogasi Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO yang intinya menanyakan apakah sering menyalahgunakan barang berupa narkoba jenis sabhu, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO jawab iya, kemudian petugas menggeledah didalam kamar Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan menemukan lalu menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam dus boox Handphone Merk Nexian putih, 3 ( tiga ) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca salah ujungnya terdapat karet warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalam bekas botol premen merk “XYLITOL “ warna putih kombinasi warna hijau, 2 ( dua ) buah plastik klip bening bekas pakai didalam bekas botol

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





premen merk “XYLITOL” warna putih kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk djarum Black warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok win filter warna coklat, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru an. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO, 1 (satu) buah HP Merk IPHONE type 8 warna hitam berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD – 2672 – AGD berserta anak kuncinnya.

Kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO diinterogasi oleh petugas bersama siapa menyalahgunakan sabhu dan dijawab dengan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, kemudian pada Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIB Di kost SANIKA kamar nomor 09 Rt. 013 / Rw. 002, Ds. Randusari, kec. Teras, Kab. Boyolali petugas sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan melakukan penyitaan berupa : 1 (satu) bendel sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk “ZALU”, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu berserta simcardnya.

Selanjutnya petugas pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 13.30 WIB Di Di rumah kost yang beralamat Dk. Turisari, Rt. 006 / Rw. 002, Ds. Mojolegi, kec. Teras, Kab. Boyolali petugas Sat Res Narkoba kembali menangkap Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan petugas menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukan dalam dompet merk “PLANET OSEAN” Warna hitam kombinasi warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 MI yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren, 1 (satu) buah HP Merk REDMI type Note 10 warna hitam berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type FIZ-R warna orange kombinasi hitam dengan nopol S – 6523 – CJ berserta anak kuncinnya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hari Kamis tanggal 10 November 2022 dengan NO. LAB : 2649/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Budi santoso, S. Si., M. Si., selaku Kepala Labolatorium Forensik Semarang dan BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si DAN NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,06607 gram dengan nomor barang bukti bb 5695/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Positi METAMFETAMINA yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan mereka Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Perumnas Ngaru Aru, Rt. 003 / Rw. 003, Ds. Ngaru Aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *Tanpa hak melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bermufakat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO mengajak untuk membeli sabhu sebanyak 0,5 gram dengan cara patungan per orang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO mengatakan hanya mempunyai uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan mengajak patungan untuk membeli sabhu bersama dengan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO.

Selanjutnya Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menuju kerumah Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menggunakan SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD – 2672 – AGD kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Sdr.BAGONG als BG (DPO) untuk membeli sabhu sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA.

Kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menuju ke tempat penyimpanan sabhu diJebres Surakarta, kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket sabhu yang dibungkus lakban coklat tersebut terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kost milik Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO di rumah kost SANIKA kamar nomor 09 Rt. 013 / Rw. 002, Ds. Randusari, kec. Teras, Kab. Boyolali.

Kemudian setelah sampai di kost tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghungi Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan memberitahu bahwa sabhu tersebut akan di pakai/dikonsumsi terlebih dahulu bersama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan nanti akan disisakan untuk Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, selanjutnya 1 (satu)

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket serbuk Kristal putih narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus lakban coklat tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO buka sedangkan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menyiapkan alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca, setelah itu Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO mengambil sabhu dari dalam plastic klip bening tersebut kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO pakai bersama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO secara bergantian tetapi tidak sampai habis, selanjutnya sisa sabhu yang terdapat didalam plastic klip bening tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO simpan didalam saku celana.

Kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 11.15 wib Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO menghubungi Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan menanyakan sisa sabhu yang dibeli tadi malam, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO bertemu dengan terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO di dekat Pabrik Tun Hong Banyudono, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO memberikan sisa sabhu dalam plastic klip kepada Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, kemudian Terdakwa OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO memberi uang kepada Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang patungan yang sudah disepakati tadi malam.

Kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO di datangi oleh Sat Resnarkoba Polres Boyolali dirumahnya, kemudian petugas sat reskrim narkoba polres boyolali mengintrogasi Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO yang intinya menanyakan apakah sering menyalahgunakan barang berupa narkotika jenis sabhu, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO jawab iya, kemudian petugas menggeledah didalam kamar Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan menemukan lalu menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 21 ( dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam dus boox Handphone Merk Nexian putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca salah ujungnya terdapat karet warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk djarum Black warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok win filter warna coklat, 1 ( satu ) buah ATM BCA warna biru an. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO, 1 (satu) buah HP Merk IPHONE type 8 warna hitam berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD – 2672 – AGD berserta anak kuncinnya.

Kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO diinterogasi oleh petugas bersama siapa menyalahgunakan sabhu dan dijawab dengan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, kemudian pada Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIB Di kost SANIKA kamar nomor 09 Rt. 013 / Rw. 002, Ds. Randusari, kec. Teras, Kab. Boyolali petugas sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan melakukan penyitaan berupa : 1 (satu) bendel sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "ZALU", 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu berserta simcardnya.

Selanjutnya petugas pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 13.30 WIB Di Di rumah kost yang beralamat Dk. Turisari, Rt. 006 / Rw. 002, Ds. Mojolegi, kec. Teras, Kab. Boyolali petugas Sat Res Narkoba kembali menangkap Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukkan dalam dompet merk “ PLANET OSEAN “ Warna hitam kombinasi warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 MI yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren, 1 (satu) buah HP Merk REDMI type Note 10 warna hitam berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type Fiz-R warna orange kombinasi hitam dengan nopol S-6523-CJ berserta anak kunciannya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hari Kamis tanggal 10 November 2022 dengan NO. LAB : 2649/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Budi santoso, S. Si., M. Si., selaku Kepala Labolatorium Forensik Semarang dan BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si DAN NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,06607 gram dengan nomor barang bukti bb 5695/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Positi METAMFETAMINA yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO yang Tanpa hak melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan mereka Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Atau**

**KETIGA**

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Perumnas Ngaru Aru, Rt. 003 / Rw. 003, Ds. Ngaru Aru, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, *setiap orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wib Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO mengajak untuk membeli sabhu sebanyak 0,5 gram dengan cara patungan per orang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO mengatakan hanya mempunyai uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan mengajak patungan untuk membeli sabhu bersama dengan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO.

Selanjutnya Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menuju kerumah Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menggunakan SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD – 2672 – AGD kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Sdr.BAGONG als BG (DPO) untuk membeli sabhu sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA.

Kemudian sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menuju ke tempat penyimpanan sabhu di Jebres Surakarta, kemudian setelah mengambil 1 (satu) paket sabhu yang dibungkus lakban coklat tersebut terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju kost



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO di rumah kost SANIKA kamar nomor 09 Rt. 013 / Rw. 002, Ds. Randusari, kec. Teras, Kab. Boyolali.

Kemudian setelah sampai di kost tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO menghubungi Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan memberitahu bahwa sabhu tersebut akan di pakai/dikonsumsi terlebih dahulu bersama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan nanti akan disisakan untuk Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, selanjutnya 1 (satu) paket serbuk Kristal putih narkoba golongan 1 jenis sabu yang dibungkus lakban coklat tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO buka sedangkan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO menyiapkan alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca, setelah itu Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO mengambil sabhu dari dalam plastic klip bening tersebut kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO pakai bersama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO secara bergantian tetapi tidak sampai habis, selanjutnya sisa sabhu yang terdapat didalam plastic klip bening tersebut Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO simpan didalam saku celana.

Kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 11.15 wib Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO menghubungi Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan menanyakan sisa sabhu yang dibeli tadi malam, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO bertemu dengan terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO di dekat Pabrik Tun Hong Banyudono, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO memberikan sisa sabhu dalam plastic klip kepada Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, kemudian Terdakwa OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO memberi uang kepada Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang patungan yang sudah disepakati tadi malam.

Kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO di datangi oleh Sat Resnarkoba Polres Boyolali dirumahnya,

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas sat reskrim narkoba polres boyolali mengintrogasi Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO yang intinya menanyakan apakah sering menyalahgunakan barang berupa narkoba jenis sabhu, kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO jawab iya, kemudian petugas menggeledah didalam kamar Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO dan menemukan lalu menyita barang bukti dari penguasaan Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam dus boox Handphone Merk Nexian putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca salah ujungnya terdapat karet warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok merk djarum Black warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu didalam bekas bungkus rokok win filter warna coklat, 1 (satu) buah ATM BCA warna biru an. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO, 1 (satu) buah HP Merk IPHONE type 8 warna hitam berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD-2672-AGD berserta anak kunciannya.

Kemudian Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO diintrogasi oleh petugas bersama siapa menyalahgunakan sabhu dan dijawab dengan Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO, kemudian pada Hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 12.30 WIB Di kost SANIKA kamar nomor 09 Rt. 013 / Rw. 002, Ds. Randusari, kec. Teras, Kab. Boyolali petugas sat res narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan melakukan penyitaan berupa : 1 (satu) bendel sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna hitam, 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "ZALU", 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu berserta simcardnya.

Selanjutnya petugas pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 13.30 WIB Di Di rumah kost yang beralamat Dk. Turisari, Rt. 006 / Rw. 002, Ds. Mojolegi, kec. Teras, Kab. Boyolali petugas Sat Res Narkoba kembali menangkap Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO dan petugas menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukan dalam dompet merk " PLANET OSEAN " Warna hitam kombinasi warna coklat, 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 MI yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai, 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren, 1 (satu) buah HP Merk REDMI type Note 10 warna hitam berserta simcardnya, 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type Fiz-R warna orange kombinasi hitam dengan nopol S – 6523 – CJ berserta anak kuncinya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hari Kamis tanggal 10 November 2022 dengan NO. LAB : 2649/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Budi santoso, S. Si., M. Si., selaku Kepala Labolatorium Forensik Semarang dan BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si DAN NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,06607 gram dengan nomor barang bukti bb 5695/2022/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Positi METAMFETAMINA yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Psikotropika dan atau narkoba melalui tes urin pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 tentang pegecekan urin atas nama IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO, RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO positif Metamfetamina.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa mereka Terdakwa Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dirinya sendiri tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Perbuatan mereka Terdakwa I. IVAN PRAMODA KUMARA AJI Alias KOPLING Bin HARMANTO Bersama-sama Terdakwa II. RYAN ANGGARA PUTRA Alias DUPO Bin SURATNO dan Terdakwa III. OKI KURNIAWAN Alias OCLENG Bin PAIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nur Wijayadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yaitu Saksi, Dwi Purnomo dan Ilham Pamungkas, SH;
- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumahnya Perumnas Ngaru-aruru RT 03 RW 03 Ds Ngaru-aruru, Kecamatan banyudono, Kabupaten Boyolali, setelah menangkap Terdakwa I kemudian sekitar pukul 12.30 WIB ke rumah kos nya Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dan menangkap Terdakwa 2, kemudian pukul 13.30 WIB menangkap Terdakwa 3 di rumah kos "Hidayah" Dk. Ngambuh RT 002 RW 009, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ivan sering memakai sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi menghubungi rekan 1 (satu) tim yaitu Dwi Purnomo dan Ilham Aji Pamungkas, SH kemudian Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk berkumpul di Polres Boyolali, kemudian pukul 11.00 WIB Saksi satu tim ke rumahnya Terdakwa I di Perumnas Ngaru-arur RT 03 RW 03 Ds Ngaru-arur, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi memanggil pak bayan untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian berdasarkan informasi Terdakwa I lalu kita ke rumah kos nya Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dan menangkap Terdakwa 2, kemudian pukul 13.30 WIB menangkap Terdakwa 3 di rumah kos "Hidayah" Dk. Ngambuh RT 002 RW 009, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan masing-masing lobang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
- o 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu di dalam dus box Handphone Merk Nexian putih;
- o 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- o 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- o 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya terdapat karet warna merah;
- o 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam di dalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
- o 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai di dalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
- o 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok merek jarum Black warna hitam;
- o 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok Win Filter warna coklat;
- o 1 (satu) buah ATM BCA warna biru an Ivan Pramoda Kusuma Aji alias Kopleng Bin harmanto;
- o 1 (satu) buah HP merk Iphone type 8 warna hitam beserta simcardnya;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) unit SPM Merk Honda type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan Nopol AD-2672-AGD beserta anak kuncinya;
- Bahwa Terdakwa I saat itu sedang tidur;
- Bahwa yang berada di rumah saat saksi datang adalah orang tuanya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar tidur, di lemari, di atas meja dan di lantai;
- Bahwa barang bukti semua bekas pakai;
- Bahwa barang bukti semua milik Terdakwa I Ivan Pramuda Kumara Aji als. Kopling Bin Harmanto;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa I memakai sabu dengan Ryan Anggara Putra alias Dupo;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa 2 memakai sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kost Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa 2 mendapatkan sabu membeli secara patungan dengan Terdakwa 3 Oki Kurniawan als Ocleng bin Paimo;
- Bahwa harganya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa membelinya melalui aplikasi Whatsapp dengan orang yang bernama Bagong;
- Bahwa beratnya waktu membeli adalah 0,5 gram;
- Bahwa cara pembayarannya adalah Terdakwa I Ivan Pramoda Kumara Ahi alias Kopling Bin Harmanto mentransfer ke rekening bagong als BG ke Bank BCA Kartosuro, setelah Terdakwa I mentransfer uang lalu Terdakwa I dipandu Bagong als BG menuju tempat penyimpanan yaitu diarahkan ke arah Jebres Surakarta dan setelah ketemu diambil oleh Terdakwa I kemudian dibawa ke kos milik Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sabu bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sabu menggunakan Sepeda Motor Merk Honda scoopy warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa setelah sampai di kos Terdakwa 2 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa 2 memakai bersama di rumah kos Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memakai, karena belum diberi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Bagong sekitar 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli atau membawa sabu tidak mempunyai ijin yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa setelah ditangkap diperiksa urinenya dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti sabu adalah miliknya Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor scoopy adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa jarak saksi mendapat informasi sampai menangkap Para Terdakwa adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa Setelah mendapat informasi lalu dilakukan penyelidikan di rumah terdakwa I, setelah yakin Terdakwa I berada di rumah kemudian diadakan penangkapan;
- Bahwa bagian Terdakwa 3 dari sabu tersebut adalah seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setengah bagian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Dwi Purnomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumahnya Perumnas Ngaru-arur RT 03 RW 03 Ds Ngaru-arur, Kecamatan banyudono, Kabupaten Boyolali, setelah menangkap Terdakwa I kemudian sekitar pukul 12.30 WIB ke rumah kos nya Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dan menangkap Terdakwa 2, kemudian pukul 13.30 WIB menangkap Terdakwa 2I di rumah kos "Hidayah" Dk. Ngambuh RT 002 RW 009, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu terdakwa adalah I Ivan Pramoda Kumara Aji als Koping Bin Harmanto, Terdakwa 2 Ryan Anggara Putra Als

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



Dupo Bin suratno, kemudian Terdakwa 3 Oki Kurniawan Als Ocleng Bin Paimo;

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yaitu Saksi, Nur Wijayadi dan Ilham Pamungkas, SH;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ivan sering memakai sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi menghubungi rekan 1 (satu) tem yaitu Dwi Purnomo dan Ilham Aji Pamungkas, SH kemudian Saksi sepakat untuk berkumpul di Polres Boyolali, kemudian pukul 11.00 WIB Saksi satu tim ke rumahnya Terdakwa I di Perumnas Ngaru-arur RT 03 RW 03 Ds Ngaru-arur, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi memanggil pak bayan untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian berdasarkan informasi Terdakwa I lalu kita ke rumah kos nya Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dan menangkap Terdakwa 2, kemudian pukul 13.30 WIB menangkap Terdakwa 2I di rumah kos "Hidayah" Dk. Ngambuh RT 002 RW 009, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan masing-masing lobang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
  - o 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam dus box Handphone Merk Nexian putih;
  - o 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
  - o 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
  - o 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya terdapat karet warna merah;
  - o 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam di dalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
  - o 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai di dalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
  - o 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok merek jarum Black warna hitam;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok Win Filter warna coklat;
- o 1 (satu) buah ATM BCA warna biru an Ivan Pramoda Kusuma Aji alias Kopling Bin harmanto;
- o 1 (satu) buah HP merk Iphone type 8 warna hitam beserta simcardnya;
- o 1 (satu) unit SPM Merk Honda type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan Nopol AD-2672-AGD beserta anak kuncinya;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa 2 yaitu:
  - o 1 (satu) bendel sedotan warna hitam;
  - o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
  - o 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - o 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
  - o 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - o 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "Zalu";
  - o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type F9 warna ungu beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 3 yaitu:
  - o 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukkan dalam dompet merk "planet oseaan" warna hitam kombinasi warna coklat yang diletakkan atau disimpan di dalam tas selempang merk stod warna abu-abu kombinasi warna oren;
  - o 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 ml yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lobang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai disimpandi dalam lemari kamar;
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna hijau disimpan di dalam tas selempang merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren;
  - o 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai di simpan di dalam almari kamar kos dan yang satu di tempat sampah;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



- o 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu disimpan di almari kamar kos;
- o 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren berada di lantai kamar kos;
- o 1 (satu) buah HP merk Redmi type v Note 10 warna hitam beserta simcardnya diletakkan diatas kasur;
- o 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type FIZ-R warna oren kombinasi warna hitam No Pol S 6523 CJ dan anak kuncinya di tempat parkir kos;
- Bahwa Bahwa Terdakwa I saat itu sedang tidur;
- Bahwa yang berada di rumah saat saksi datang adalah orang tuanya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar tidur, di lemari, di atas meja dan di lantai;
- Bahwa barang bukti semua bekas pakai;
- Bahwa barang bukti semua milik Terdakwa I Ivan Pramuda Kumara Aji als. Kopling Bin Harmanto;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa I memakai sabu dengan Ryan Anggara Putra alias Dupo;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa 2 memakai sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kost Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa 2 mendapatkan sabu membeli secara patungan dengan Terdakwa 3 Oki Kurniawan als Ocleng bin Paimo;
- Bahwa harganya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa membelinya melalui aplikasi Whatsapp dengan orang yang bernama Bagong;
- Bahwa beratnya waktu membeli adalah 0,5 gram;
- Bahwa cara pembayarannya adalah Terdakwa I Ivan Pramoda Kumara Ahi alias Kopling Bin Harmanto mentransfer ke rekening bagong als BG ke Bank BCA Kartosuro, setelah Terdakwa I mentransfer uang lalu Terdakwa I dipandu Bagong als BG menuju tempat penyimpanan yaitu diarahkan ke arah Jebres Surakarta dan setelah ketemu diambil oleh Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibawa ke kos milik Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sabu bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sabu menggunakan Sepeda Motor Merk Honda scoopy warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa setelah sampai di kos Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memakai bersama di rumah kos Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memakai, karena belum diberi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Bagong sekitar 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli atau membawa sabu tidak mempunyai ijin yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa setelah ditangkap diperiksa urinenya dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan;
- Bahwa barang bukti sabu adalah miliknya Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor scoopy adalah milik Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Ilham Aji Pamungkas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumahnya Perumnas Ngaru-arur RT 03 RW 03 Ds Ngaru-arur, Kecamatan banyudono, Kabupaten Boyolali, setelah menangkap Terdakwa I kemudian sekitar pukul 12.30 WIB ke rumah kos nya Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dan menangkap Terdakwa 2, kemudian pukul 13.30 WIB menangkap Terdakwa 2I di rumah kos "Hidayah" Dk. Ngambuh RT 002 RW 009, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ditangkap dulu terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji als Kopleing Bin Harmanto, Terdakwa 2 Ryan Anggara Putra Als Dupo Bin suratno, kemudian Oki Kurniawan Als Ocleng Bin Paimo;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama rekan satu tim yaitu Saksi, Nur Wijayadi dan Dwi Purnomo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ivan sering memakai sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi menghubungi rekan 1 (satu) tem yaitu Dwi Purnomo dan Ilham Aji Pamungkas, SH kemudian Saksi sepakat untuk berkumpul di Polres Boyolali, kemudian pukul 11.00 WIB Saksi satu tim ke rumahnya Terdakwa I di Perumnas Ngaru-arur RT 03 RW 03 Ds Ngaru-arur, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, setelah menangkap Terdakwa kemudian saksi memanggil pak bayan untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian berdasarkan informasi Terdakwa I lalu kita ke rumah kos nya Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dan menangkap Terdakwa 2, kemudian pukul 13.30 WIB menangkap Terdakwa 2I di rumah kos "Hidayah" Dk. Ngambuh RT 002 RW 009, Desa Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan masing-masing lobang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
  - o 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu di dalam dus box Handphone Merk Nexian putih;
  - o 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
  - o 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
  - o 1 (satu) buah pipet kaca ujungnya terdapat karet warna merah;
  - o 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam di dalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
  - o 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai di dalam bekas botol premen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis sabu di dalam berkas bungkus rokok merek jarum Black warna hitam;
- o 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok Win Filter warna coklat;
- o 1 (satu) buah ATM BCA warna biru an Ivan Pramoda Kusuma Aji alias Kopling Bin harmanto;
- o 1 (satu) buah HP merk Iphone type 8 warna hitam beserta simcardnya;
- o 1 (satu) unit SPM Merk Honda type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan Nopol AD-2672-AGD beserta anak kuncinya;
- Bahwa Barang bukti yang disita dari Terdakwa 2 yaitu:
  - o 1 (satu) bendel sedotan warna hitam;
  - o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
  - o 2 (dua) buah sedotan warna putih;
  - o 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
  - o 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
  - o 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
  - o 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk “Zalu”;
  - o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type F9 warna ungu beserta simcardnya;
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa 3 yaitu:
  - o 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukkan dalam dompet merk “planet ocean” warna hitam kombinasi warna coklat yang diletakkan atau disimpan di dalam tas selempang merk stod warna abu-abu kombinasi warna oren;
  - o 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 ml yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing-masing lobang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai disimpandi dalam lemari kamar;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah korek apai gas warna hijau disimpan di dalam tas selempang merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren;
- o 2 (dua buah pipet kaca bekas pakai di simpan di dalam almari kamar kos dan yang satu di tempat sampah;
- o 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu disimpan di almari kamar kos;
- o 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren berada di lantai kamar kos;
- o 1 (satu) buah HP merak Redmi type v Note 10 warna hitam beserta simcardnya diletakkan diatas kasur;
- o 1 (satu) unit SPM Merk yamaha Type Fiz-R warna oren kombonasi warna hitam No Pol S 6523 CJ dan anak kuncinya di tempat parkir kos;
- Bahwa Bahwa Terdakwa 1 saat itu sedang tidur;
- Bahwa yang berada di rumah saat saksi datang adalah orang tuanya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar tidur, di lemari, di atas meja dan di lantai;
- Bahwa barang bukti semua bekas pakai;
- Bahwa barang bukti semua milik Terdakwa 1 Ivan Pramuda Kumara Aji als. Kopling Bin Harmanto;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa 1 memakai sabu dengan Ryan Anggara Putra alias Dupo;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memakai sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kost Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan sabu membeli secara patungan dengan Terdakwa 3 Oki Kurniawan als Ocleng bin Paimo;
- Bahwa harganya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa membelinya melalui aplikasi Whatsapp dengan orang yang bernama Bagong;
- Bahwa beratnya waktu membeli adalah 0,5 gram;
- Bahwa cara pembayarannya adalah Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Ahi alias Kopling Bin Harmanto mentransfer ke rekening bagong als BG ke

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Kartosuro, setelah Terdakwa 1 mentransfer uang lalu Terdakwa I dipandu Bagong als BG menuju tempat penyimpanan yaitu diarahkan ke arah Jebres Surakarta dan setelah ketemu diambil oleh Terdakwa I kemudian dibawa ke kos milik Terdakwa 2 yaitu di kos Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Dk. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sabu bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sabu menggunakan Sepeda Motor Merk Honda scoopy warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa setelah sampai di kos Terdakwa 2 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa 2 memakai bersama di rumah kos Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memakai, karena belum diberi;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Bagong sekitar 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam membeli atau membawa sabu tidak mempunyai ijin yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kefarmasian;
- Bahwa Para Terdakwa setelah ditangkap diperiksa urinenya dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti sabu adalah miliknya Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor scoopy adalah milik Terdakwa I yang dipakai untuk sarana mengambil sabu;
- Bahwa jarak saksi mendapat informasi sampai menangkap Para Terdakwa adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah mendapat informasi lalu dilakukan penyelidikan di rumah Terdakwa I, setelah yakin Terdakwa I berada di rumah diadakan penangkapan;
- Bahwa bagian Terdakwa 3 seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setengah bagian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmantodi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang paling dulu ditangkap adalah Terdakwa 1;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap petugas pada hari senin tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa 1 Perumnas Ngaru-arur RT 003 RW 003, Desa Ngaru-arur, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa waktu ditangkap Terdakwa 1 sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenisnya sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa 1 terakhir memakai sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2023 di tempat kos Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 memakai sabu dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapat sabu dari Bagong;
- Bahwa caranya menggunakan sabu tersebut adalah dengan dihisap memakai alat Bong terbuat dari botol aqua dilubangi tutupnya lalu diberi sedotan, memakai pipet kaca, lalu sabu dibakar memakai korek apilalu dihisap, botol dikasih air biar ada uap;
- Bahwa yang membuat bong adalah Terdakwa 2;
- Bahwa caranya memesan sabu adalah dengan melalui Whatsapp kepada Bagong, yang isinya "mau pesan 0,5 gram" lalu dijawab bagong "oke" kemudian Terdakwa 1 transfer ke ATM BCA Kartosuro, setelah transfer Terdakwa 1 copy lalu Terdakwa 1 kirimkan bukti pengirimannya, lalu Terdakwa 1 diarahkan ke Jebres Solo;
- Bahwa Terdakwa 1 mentranfer bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa uang yang ditransfer sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 iuran untuk membayar pesanan sabu setelah Terdakwa 1 memesan kepada bagong, dengan rincian Terdakwa 1 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 3 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertemu di depan Depo Pertamina Teras untuk memberikan uang kepada terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil sabu di depan Rumah Sakit Muwardi, Surakarta;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terakwa 1 diberikan link oleh Bagong, yang menunjukkan lokasi di dibelakang halte BST utara halte ditaruh di taman bunga dibungkus lakban warna coklat dimasukkan di plastic klip;
- Bahwa Isinya 1 (satu) paket;
- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa 1;
- Bahwa tempat meletakkannya sabu tersebut ada di foto dan di kirimkan melalui WhatsApp;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 mengambil sabu lalu pulang ke kos nya Terdakwa 2;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang membonceng di belakang;
- Bahwa yang membawa sabu adalah terdakwa 1;
- Bahwa sampai di kos Terdakwa 2 jam 02.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa 1 memakai sabu tersebut setelah sampai di kost Terdakwa 2;
- Bahwa caranya memakai sabu adalah dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral Aqua ukuran 600 ml yang ada tutupnya Terdakwa 1 lubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang masing-masing diberi sedotan plastik lalu botol aqua diisi air dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap secara bergantian dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing menghisap sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa untuk jatahnya Terdakwa 3 terlebih dahulu disisihkan sebelum dipakai;
- Bahwa cara membaginya adalah dengan dibagi rata;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar yang di temukan pada saat penggeledahan;
- BahwaTerdakwa 1 menyesal;
- Bahwa jumlah plastik klip bening yang ditemukan adalah sebanyak 21 (dua puluh satu);
- Bahwa plastik klip bening tersebut adalah bekas sisa sabu dan sengaja disimpan, jika tidak mempunyai uang untuk membeli shabu, maka sisa-sisa sabu dalam plastik klip bening tersebut di kais untuk kemudian dihisap;
- Bahwa sewaktu Terdakwa 1 ditangkap sepeda motornya tidak ada STNK dan BPKB;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa botol adalah milik Terdakwa 2;
  - Bahwa barang bukti berupa HP Oppo Type F9 adalah Milik Terdakwa 1;
  - Bahwa barang bukti berupa serbuk krisal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah Milik Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
  - Bahwa barang bukti berupa tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna orange adalah Milik Terdakwa 3;
  - Bahwa barang bukti berupa HP Redmi Type Note 10 warna hitam adalah Milik Terdakwa 3;
  - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Type Fiz-R milik Terdakwa 3 tidak ada suratnya;
  - Bahwa Terdakwa 1 pernah berobat sebagai pecandu Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tempat kost Terdakwa 2 yaitu kost Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Ds. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
  - Bahwa yang ditangkap lebih dulu Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2;
  - Bahwa setelah Terdakwa 2 ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
    - o 1 (satu) bendel sedotan warna hitam;
    - o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
    - o 2 (dua) buah sedotan warna putih;
    - o 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
    - o 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu;
    - o 1 (satu) buah korek apai gas warna hijau;
    - o 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "ZALU";
    - o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu beserta simcardnya;
  - Bahwa cara kami dalam memperoleh sabu adalah dengan cara Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 iuran, dimana jumlah yang Terdakwa 2 bayarkan adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 1 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa 3 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kami mengumpulkan uang pada malam minggu tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan sabunya adalah Terdakwa 1;
- Bahwa setelah uangnya terkumpul kemudian Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 mentransfersnya melalui Bank BCA Kartosuro, selanjutnya bukti transfernnya difoto dan dikirim ke Bagong, kemudian Terdakwa 1 diberi alamat untuk mengambil sabu tersebut, yaitu di Jebres depan Rumah Sakit Muwardi Surakarta di halte BST Utara yang diletakkan di taman bunga dibungkus dengan lakban warna coklat dan dimasukkan di plastic klip;
- Bahwa setelah mengambil sabu kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 kembali ke kost Terdakwa 2 yang beralamat di kost Sanika kamar nomor 9 Rt 013 Rw 002, Ds. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
- Bahwa setelah sampai di kost kemudian Terdakwa 2 di kamar memakai sabu dengan terdakwa 1;
- Bahwa caranya memakai sabu adalah dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral Aqua ukuran 600 ml yang ada tutupnya Terdakwa 2 lubangi 2 (dua) lubang yang masing-masing diberi sedotan lalu botol aqua diberi air dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap secara bergantian dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menghisap masing-masing 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu cara memakai sabu karena diajari teman;
- Bahwa Terdakwa 2 iuran untuk membeli sabu dan memakainya sudah sekitar 20 kali;
- Bahwa memakai sabu tersebut kadang-kadang di kost dan kadang-kadang di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 membeli sabu dengan menggunakan uang gaji;
- Bahwa jika memakai di rumah Terdakwa 1 waktunya adalah siang hari;
- Bahwa Terdakwa 2 jarang memakai sabu dengan Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mempunyai ijin dalam membeli dan memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mempunyai pekerjaan di bidang penelitian terkait dengan sabu yang dibelinya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa 2 ditangkap, barang bukti berupa sepeda motor tidak ada STNK dan BPKBnya;
- Bahwa barang bukti berupa botol adalah milik Terdakwa 2;
- Bahwa barang bukti berupa HP Oppo Type F9 adalah milik Terdakwa 2;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 pernah berobat sebagai pecandu Narkotika;  
Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di tempat kos Terdakwa 3 Dk. Turisari RT 06 RW 02 Ds Mojolegi, Kec. Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa yang ditangkap pertama Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 ditangkap terakhir;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap atas keterangan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan waktu Terdakwa 3 ditangkap ada Narkotika sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa 3 memakai sabu sendiri;
- Bahwa caranya memakai sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral Aqua ukuran 600 ml yang ada tutupnya Terdakwa 3 lubangi 2 (dua) lubang yang masing-masing diberi sedotan plastic lalu diisi air dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap;
- Bahwa waktu Terdakwa 3 ditangkap Terdakwa 3 sedang duduk di dalam kamar kost setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa 3 menghisap sabu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa 3 menaruh sisa sabu di dompet;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa 3 tidak membawa sabu;
- Bahwa bong berada di lantai;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

o1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukkan dalam dompet merk "Planet Osean" warna hitam kombinasi warna coklat;

o1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 ml yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing-masing lobang diberi sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;

o1 (satu) buah korek mapi gas warna hijau;

o2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;

o1 (satu) buhtas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren;

o1 (satu) buah HP merk REDMI type Note 10 warna hitam beserta Simcardnya;

o1 (satu) unit SPM Merk yamaha Type Fiz-R warna oren kombinasi warna hitam dengan Nopol S-6523-CJ beserta anak kuncinya;

- Bahwa Terdakwa 3 membeli sabu dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa 3 mengkonsumsi sabu sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa 3 dalam menggunakan sabu, kadang dirinya memakai sendiri dan kadang memakai bersama teman;
- Bahwa efek dari menggunakan sabu yang dirasakan oleh Terdakwa 3 adalah tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa 3 terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa 3 dalam mengkonsumsi sabu tidak ada ijinnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kost Terdakwa 3 adalah milik Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 3 memakai sabu saat sebelum mengemudi;
- Bahwa dalam membeli sabu Terdakwa 3 luran bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa, dimana jumlah iurannya adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian Terdakwa 3 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 1 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang disita Terdakwa 3 gunakan untuk mengantar iuran kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. HK HARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Terdakwa 1 ditangkap Terkait masalah Narkoba;
  - Bahwa Saksi tahunya karena diberitahu oleh Polisi;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa 1 ditangkap ada barang yang disita yaitu Sepeda Motor scoopy warna hitam putih Nomor AD 2672 ABD;
- Bahwa sepeda motor diambil saat di rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap di rumah kemudian sepeda motor dibawa Polisi, katanya untuk pembuktian;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membelinya pada tahun 2019;
- Bahwa pembuatannya tahun 2016;
- Bahwa Saksi membelinya dari teman terdakwa 1 yang namanya Saksi tidak tahu seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa STNK nya atas nama Tri Pujiastuti;
- Bahwa Sepeda motor dipakai sehari-hari oleh seluruh anggota keluarga;
- Bahwa Sepeda motor Saksi hanya ada 1 (satu);
- Bahwa sewaktu membeli ada bukti jual belinya, namun Saksi lupa menaruhnya;
- Bahwa bukti kepemilikannya berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa kwitansinya sudah tidak ada
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat 0,06008 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam dompet merk " PLANET OSEAN " Warna hitam kombinasi warna coklat;
2. 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
3. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih di dalam dus box Handphone Merk Nexian putih;
4. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
5. 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
6. 1 (satu) buah pipet kaca salah ujungnya terdapat karet warna merah;
7. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalam bekas botol permen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam bekas botol permen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
9. 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih didalam bekas bungkus rokok merk djarum Black warna hitam;
10. 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih didalam bekas bungkus rokok win filter warna coklat;
11. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru atas nama Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopting Bin Harmanto;
12. 1 (satu) buah HP Merk iPhone type 8 warna hitam berserta simcardnya.
13. 1 (satu) bendel sedotan warna hitam;
14. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
15. 2 (dua) buah sedotan warna putih;
16. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
17. 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih;
18. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
19. 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "ZALU";
20. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu berserta simcardnya;
21. 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 ml yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
22. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
23. 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai;
24. 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih;
25. 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren;
26. 1 (satu) buah HP Merk REDMI type Note 10 warna hitam berserta simcardnya;
27. 1 (satu) unit SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD-2672-AGD berserta anak kuncinya;
28. 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type Fiz-R warna orange kombinasi hitam dengan nopol S-6523-CJ berserta anak kuncinya;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2649/NNF/2022, tanggal 10 November 2022, terhadap barang bukti: BB-

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5695/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,006607 gram;

Dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5695/2022/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine atas nama Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmanto dengan hasil positif Metamfetamina;

3. Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine atas nama Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno dengan hasil positif Metamfetamina;

4. Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine atas nama Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo dengan hasil positif Metamfetamina;

5. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1043/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmanto yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022, dengan kesimpulan Tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna F15.21, gangguan mental dan perilaku akibat pengguna stimulasi (sabu) dengan sindrom ketergantungan sedang menuju kini abstinensi tetapi dalam lingkungan terlindung sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 3 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga masyarakat atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi. Tersangka termasuk pengedar merangkap penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri dan ada indikasi keterlibatan jaringan narkoba;

6. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1042/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022, dengan kesimpulan Tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna pengguna F19.21, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan alkohol dengan sindrom ketergantungan sedang menuju berat kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap minimal 3 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi. Tersangka termasuk pengedar merangkap penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri dan ada indikasi keterlibatan jaringan narkoba;

7. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1041/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022, dengan kesimpulan Tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna pengguna F19.21, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu dan alkohol dengan sindrom ketergantungan sedang menuju berat kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap minimal 3 bulan, konseling adiksi dan konseling keluarga di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi. Tersangka penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkoba nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 memesan Narkoba golongan I jenis sabu dari bagong melalui aplikasi WhatsApp sebesar 0,5gram seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 iuran untuk membayar Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa besaran iuran tersebut adalah Terdakwa 1 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uangnya terkumpul kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mentransfersnya ke rekening bagong melalui Bank



BCA Kartosuro, selanjutnya bukti transfERNYA difoto dan dikirim ke Bagong, kemudian Terdakwa 1 diberi alamat untuk mengambil sabu tersebut, yaitu di Jebres depan Rumah Sakit Muwardi Surakarta di halte BST Utara yang diletakkan di taman bunga dibungkus dengan lakban warna coklat dan dimasukkan di plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam kombinasi putih, ketika mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut, dimana yang mengendarainya adalah terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membonceng;
- Bahwa yang mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa setelah mengambil sabu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke kost Terdakwa 2 yang beralamat di kost Sanika kamar nomor 9 Rt 013 Rw 002, Ds. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
- Bahwa sesampainya di kost Terdakwa 2 selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memakai sabu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara memakai sabu tersebut adalah dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral Aqua ukuran 600 ml yang ada tutupnya Terdakwa 2 lubangi 2 (dua) lubang yang masing-masing diberi sedotan lalu botol aqua diberi air dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap secara bergantian antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghisap masing-masing 6 (enam) kali;
- Bahwa sebelum digunakan oleh Terdakwa 1 dan terdakwa 2, sabu tersebut disisihkan untuk Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari senin tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa 1 Perumnas Ngaru-arU RT 003 RW 003, Desa Ngaru-arU, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di tempat kost Terdakwa 2 yaitu kost Sanika kamar Nomor 9 Rt 013 Rw 002, Ds. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali;
- Bahwa yang ditangkap lebih dulu Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2;



- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di tempat kos Terdakwa 3 Dk. Turisari RT 06 RW 02 Ds Mojolegi, Kec. Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap terakhir setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa 3 terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa pada waktu Terdakwa 3 ditangkap, Terdakwa 3 sedang duduk di dalam kamar kost setelah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa caranya Terdakwa 3 dalam memakai sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral Aqua ukuran 600 ml yang ada tutupnya Terdakwa 3 lubangi 2 (dua) lubang yang masing-masing diberi sedotan plastic lalu diisi air dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa 3 menghisap sabu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan memakai sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan di bidang penelitian terkait dengan sabu yang dibelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Setiap**

Menimbang, bahwa unsur Setiap adalah sama artinya dengan Setiap Orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmantodi, Terdakwa 2 Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno dan Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Setiap' dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostik, serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala bentuk penggunaan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah termasuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa 1 memesan Narkotika golongan I jenis sabu dari bagong melalui aplikasi WhatsApp sebesar 0,5gram seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 iuran untuk membayar Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan besaran iurannya adalah Terdakwa 1 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uangnya terkumpul kemudian Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mentransfersnya ke rekening bagong melalui Bank BCA Kartosuro, kemudian Terdakwa 1 diberi alamat untuk mengambil sabu tersebut, yaitu di Jebres depan Rumah Sakit Muwardi Surakarta di halte BST Utara yang diletakkan di taman bunga dibungkus dengan lakban warna coklat dan dimasukkan di plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu. Setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke kost Terdakwa 2 yang beralamat di kost Sanika kamar nomor 9 Rt 013 Rw 002, Ds. Randusari, Kec. Teras, Kab. Boyolali dan sesampainya di kost Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memakai sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral Aqua ukuran 600 ml yang ada tutupnya Terdakwa 2 lubangi 2 (dua) lubang yang masing-masing diberi sedotan lalu botol aqua diberi air dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap secara bergantian antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang masing-masing menghisap sebanyak 6 (enam) kali, dimana sebelum memakainya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebelumnya menyisihkan terlebih dahulu bagian dari Terdakwa 3;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui pula bahwa Terdakwa 3 terakhir memakai sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB sebelum dirinya ditangkap, dengan menggunakan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral Aqua ukuran 600 ml yang ada tutupnya Terdakwa 3 lubangi 2 (dua) lubang yang masing-masing diberi sedotan plastic lalu diisi air dan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet, lalu dibakar menggunakan korek api selanjutnya dihisap sebanyak 6 (enam) kali;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 3 dan dilakukan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih di dalam plastik klip bening dibungkus kertas tisu warna putih dimasukkan dalam dompet merk "Planet Osean" warna hitam kombinasi warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terbukti mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pada alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2649/NNF/2022, tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 diperoleh kaidah hukum bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa putusan di atas secara kaidah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yakni terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relative kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa sebelum menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 terlebih dahulu iuran untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Bagong dengan berat 0,5gram seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakannya di kost Terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan sebelumnya menyisihkan terlebih dahulu bagian dari Terdakwa 3;

Menimbang bahwa Terdakwa 3 sendiri menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa di tempat yang terpisah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat pakai narkoba golongan I jenis sabu yaitu bong, sedotan dan juga pipet kaca;

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkoba melalui test urine yang masing-masing atas nama Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan menunjukkan bahwa urine Para Terdakwa positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa jumlah yang dibeli oleh Para Terdakwa dari bagong dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah 0,5 gram, jumlah yang relative kecil dan tidaklah sampai 1 (satu) gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) sesuai dengan apa yang diatur di dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan pada rangkaian fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkoba golongan I jenis shabu tersebut sehingga narkoba golongan I tersebut dapat berada dalam penguasaan mereka adalah untuk digunakan oleh masing-masing dari mereka, dimana hal ini sejalan dengan kaidah yurisprudensi tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan memakai sabu dan juga Para Terdakwa tidaklah memiliki pekerjaan di bidang penelitian terkait dengan sabu yang dibelinya tersebut;

Menimbang bahwa dengan melihat kepada fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk dapat menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya hak pada Para Terdakwa untuk menggunakan Narkoba Golongan I tersebut maka berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Para Terdakwa didefinisikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'Penyalahguna Narkoba Golongan I' dalam pasal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Bagi diri sendiri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini merupakan kalimat yang menerangkan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya diperuntukkan hanya bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sampel urine Terdakwa berdasarkan pada alat bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan psikotropika dan/atau narkotika melalui test urine atas nama Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa sebelum menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, iuran untuk dapat membelinya dari Bagong dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sejumlah 0,5 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu di kost Terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB dengan sebelumnya menyisihkan terlebih dahulu bagian dari Terdakwa 3 sedangkan Terdakwa 3 menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir pula alat bukti surat berupa:

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1043/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Ivan Pramoda Kumara Aji alias Koping bin Harmanto yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1042/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1041/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan termasuk pengedar merangkap penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri dan ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika. Namun, berdasarkan pada fakta hukum yang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



terungkap di persidangan dalam perkara ini, baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membeli Narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa 3 dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh mereka;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 memanglah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih di dalam dus box Handphone Merk Nexian putih, namun dalam hal ini tidaklah dilakukan pemeriksaan laboratoris atas sisa kristal putih yang terdapat di dalam plastik bening tersebut apakah benar merupakan Narkotika golongan I atau bukan, petunjuk mengenai isi sebelumnya dari ke 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening adalah Narkotika golongan I diperoleh dari keterangan Terdakwa 1 sendiri yang menerangkan bahwa plastik klip bening tersebut adalah bekas sisa sabu dan sengaja disimpan, jika tidak mempunyai uang untuk membeli shabu, maka sisa-sisa sabu dalam plastik klip bening tersebut di kais untuk kemudian dihisap;

Menimbang bahwa dengan demikian baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merupakan penyalah guna narkotika golongan I yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Para Terdakwa disini merupakan pengguna akhir dari Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa 3 adalah penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika nasional maupun internasional. Terdakwa 3 disini merupakan pengguna akhir dari Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur 'bagi diri sendiri' dalam pasal ini telah terpenuhi;

**A.d.4 yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan", maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;





Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain; (Roni Wijayanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa Syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan terdakwa 3 iuran untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari bagong dengan berat 0,5gram dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan besaran iurannya adalah Terdakwa 1 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa 2 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 3 sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa iuran tersebut terlaksana karena adanya kesadaran dari Para Terdakwa tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya dan iuran tersebut dibayar dengan menggunakan uang dari masing-masing Terdakwa karena Para Terdakwa tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh narkoba golongan I jenis sabu untuk kemudian digunakan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidaklah dapat diperoleh jika Para Terdakwa tidak bekerjasama dengan cara iuran untuk membelinya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri dan antara mereka bertiga ada kesadaran untuk bekerjasama. Maka, persyaratan dari turut serta melakukan (*medepleger*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 3, yang pada intinya menyatakan pada kesimpulannya bahwa perbuatan Terdakwa 3 telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, pada dasarnya kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa 3 tersebut telah sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan atas putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa 3, yang sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa, terhadap hal tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dengan hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tanpa mengesampingkan:

- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1043/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmanto yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1042/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu Nomor R/1041/XII/KA/PB.06.01/2022/BNNK terhadap Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kota Surakarta tertanggal 22 Desember 2022

sebagaimana yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan, dalam hal ini Majelis Hakim melihat bahwa terhadap diri Para Terdakwa tidaklah terjadi suatu kondisi ketergantungan yang akut terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu, dan selama jalannya persidangan Para Terdakwa menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya tersebut sehat dan tidak terganggu kesehatannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap diri Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat 0,06008 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam dompet merk "PLANET OSEAN" Warna hitam kombinasi warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
- 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih di dalam dus box Handphone Merk Nexian putih;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca salah unjungnya terdapat karet warna merah;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalam bekas botol permen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam bekas botol permen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih didalam bekas bungkus rokok merk djarum Black warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih didalam bekas bungkus rokok win filter warna coklat;
- 1 (satu) bendel sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "ZALU";
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 ml yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai;
- 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih;
- 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan narkoba golongan I dan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsinya serta alat yang digunakan untuk menyimpannya, dengan mengacu kepada SEMA Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP Merk iPhone type 8 warna hitam berserta simcardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu berserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP Merk REDMI type Note 10 warna hitam berserta simcardnya;

yang merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memperoleh Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dipandang sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru atas nama Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling Bin Harmanto;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD-2672-AGD berserta anak kuncinya;

yang telah disita dari Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmanto, maka dikembalikan kepada siapa barang tersebut dilakukan penyitaan yaitu kepada Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type Fiz-R warna orange kombinasi hitam dengan nopol S-6523-CJ berserta anak kuncinya yang telah disita dari Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo, maka dikembalikan kepada siapa barang tersebut dilakukan penyitaan yaitu kepada Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran Narkoba;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmantodi, Terdakwa 2 Ryan Anggara Putra alias Dupo bin Suratno dan Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dalam Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dengan berat 0,06008 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris yang dibungkus kertas tisu warna putih dan dimasukkan dalam dompet merk " PLANET OSEAN " Warna hitam kombinasi warna coklat;
  - 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
  - 21 (dua puluh satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih di dalam dus box Handphone Merk Nexian putih;
  - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna putih;
  - 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca salah unjungnya terdapat karet warna merah;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam didalam bekas botol permen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam bekas botol permen merk "XYLITOL" warna putih kombinasi warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih didalam bekas bungkus rokok merk djarum Black warna hitam;
- 2 (dua) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih didalam bekas bungkus rokok win filter warna coklat;
- 1 (satu) bendel sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tas serempang warna biru tua merk "ZALU";
- 1 (satu) buah alat hisap bong bekas pakai terbuat dari bekas botol le mineral ukuran 600 ml yang pada tutupnya terdapat 2 lobang dan masing masing lobang di beri sedotan warna putih dan salah satu sedotan terdapat pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 2 (dua) buah pipet kaca bekas pakai;
- 4 (empat) buah plastik klip bening bekas bungkus serbuk kristal putih;
- 1 (satu) buah tas merk Stod warna abu-abu kombinasi warna oren;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP Merk iPhone type 8 warna hitam berserta simcardnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type F9 warna ungu berserta simcardnya;
- 1 (satu) buah HP Merk REDMI type Note 10 warna hitam berserta simcardnya;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru atas nama Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling Bin Harmanto;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Type Scoopy warna hitam kombinasi putih dengan nopol AD-2672-AGD berserta anak kuncinya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Ivan Pramoda Kumara Aji alias Kopling bin Harmanto;**

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Type Fiz-R warna orange kombinasi hitam dengan nopol S-6523-CJ berserta anak kuncinya;

**Dikembalikan kepada Terdakwa 3 Oki Kurniawan alias Ocleng bin Paimo;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Hartati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Terdakwa 3 didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H., Ph.D.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartati

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Byl